



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
DAN PELAYANAN PUBLIK NONPERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kemudahan berusaha dan investasi, diperlukan penyelenggaraan perizinan dan pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, terintegrasi dan akuntabel;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PUBLIK NONPERIZINAN BERUSAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha adalah pelayanan bukti legalitas diluar Perizinan Berusaha yang diberikan dalam bentuk perizinan, rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.
11. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha;

- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha; dan
- d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.

## BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Pasal 4

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
  - c. penyelenggaraan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan dokumen Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP untuk dan atas nama Wali Kota.

### Pasal 5

Jenis pelayanan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. Perizinan Berusaha; dan
- b. Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.

### Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
    1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, meliputi:
      - a) konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan

- b) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - 2. persetujuan lingkungan, meliputi:
    - a) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
    - b) pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; dan
    - c) keputusan kelayakan lingkungan hidup;
  - 3. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:
    - 1. risiko rendah;
    - 2. risiko menengah rendah;
    - 3. risiko menengah tinggi; dan
    - 4. risiko tinggi.
  - c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
  - d. persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha.

#### Pasal 7

Jenis Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
- b. izin membuka tanah negara;
- c. surat izin praktek tenaga kesehatan;
- d. surat terdaftar penyehat tradisional;
- e. izin pendirian satuan pendidikan dasar;
- f. izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini;
- g. izin pendirian satuan pendidikan non formal;
- h. izin reklame non konstruksi;
- i. *siteplan* perumahan dan bangunan umum;
- j. izin penebangan dan/atau pemangkasan dan/atau pemindahan pohon;
- k. persetujuan bangunan gedung;
- l. sertifikat laik fungsi;
- m. pertelaan;
- n. surat izin juru bor;
- o. surat tanda daftar penyehat tradisional;
- p. surat izin *peil* banjir;
- q. izin jagal;

- r. izin rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun; dan
- s. izin perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun.
- t. notifikasi perintah pembayaran penggunaan tenaga kerja asing;
- u. surat terdaftar penyehat tradisional;
- v. surat keterangan penelitian; dan
- w. akta pemisahan satuan hak rumah susun hunian dan non hunian.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah teknis terkait yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha menerapkan manajemen penyelenggaraan pelayanan di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan pelayanan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan.

- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan.

## Bagian Kedua Perizinan Berusaha

### Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

### Pasal 11

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

### Pasal 12

- (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis maka pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (2) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.



### Pasal 13

DPMPTSP melakukan pengintegrasian penyelenggaraan Perizinan Berusaha antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 14

- (1) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Perizinan Berusaha disusun bersama antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah teknis terkait dan DPMPTSP.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Ketiga

### Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha

### Pasal 15

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara elektronik melalui sistem atau manual.

### Pasal 16

- (1) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun bersama antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah teknis terkait dan DPMPTSP.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB IV

### HUBUNGAN KERJA DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 17

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah teknis terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. DPMPTSP melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha;

- c. Perangkat Daerah teknis terkait melakukan verifikasi teknis atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha yang hasilnya dituangkan dalam rekomendasi teknis; dan
- d. Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha diterbitkan oleh DPMPTSP setelah mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait.

#### Pasal 18

- (1) Dalam pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab secara teknis berada pada Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab DPMPTSP atas dokumen Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha yang diterbitkan.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah teknis terkait atas kebenaran rekomendasi teknis yang diterbitkan.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Perizinan Berusaha

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah teknis terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan persyaratan standar, insidental dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
  - b. DPMPTSP dalam hal pembinaan dan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 20

Jenis pengawasan terdiri atas:

- a. pengawasan rutin yang meliputi:
  1. laporan Pelaku Usaha; dan
  2. inspeksi lapangan.
- b. pengawasan insidental.

#### Pasal 21

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 1, disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan kepada DPMPTSP.

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan:
  - a. tingkat risiko; dan
  - b. tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
  - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
  - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (4) Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan pengawasan.

- (5) DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis terkait dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.
- (6) Berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis terkait menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam *database* pengawasan di Sistem OSS.
- (7) Atas rencana inspeksi lapangan tahunan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS memberikan notifikasi kepada Pemerintah Daerah pada awal tahun berjalan mengenai pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (8) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana inspeksi lapangan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (10) Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (11) Format pengisian dan penandatanganan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (12) Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan dan format berita acara pemeriksaan inspeksi lapangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan yang meliputi kunjungan fisik atau virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan yang dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
  - a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.

- (4) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara:
  - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
    1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
    2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (5) Berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana Perangkat Daerah teknis terkait dan DPMPTSP melakukan inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan usaha yang diadukan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang diinput di Sistem OSS oleh tim teknis.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil pengawasan rutin dan insidental menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
  - a. pembinaan;
  - b. perbaikan; dan/atau
  - c. penerapan sanksi.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha**

**Pasal 25**

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi penyelenggaraan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB VI**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 26**

- (1) Kepala DPMPTSP dan tim teknis melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.
- (2) Kepala DPMPTSP melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VII**  
**KEABSAHAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK**

**Pasal 27**

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetak melalui Sistem OSS dan sistem pendukung merupakan alat bukti hukum yang sah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Semua perizinan dan pelayanan publik non perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- (2) Semua Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha yang telah dimohonkan dan sedang dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 7 Juni 2024  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ELYZABETH E.R.L. TORUAN



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN  
PELAYANAN PUBLIK NONPERIZINAN BERUSAHA

PERANGKAT DAERAH TEKNIS TERKAIT DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA DAN PELAYANAN PUBLIK NONPERIZINAN BERUSAHA

A. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

No	Nama Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
1	Sektor Perdagangan	Dinas Perdagangan
2	Sektor Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	Sektor Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
4	Sektor Pertanian	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
5	Sektor Perhubungan	Dinas Perhubungan
6	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
8	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum
9	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup
10	Sektor Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
11	Sektor Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
12	Sektor Kelautan dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
13	Sektor Transportasi	Dinas Perhubungan
14	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup

B. PELAYANAN PUBLIK NONPERIZINAN BERUSAHA

No	Nama Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
1	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
2	Izin Membuka Tanah Negara	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
3	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Dinas Kesehatan
5	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Izin Reklame Non Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
9	Siteplan Perumahan dan Bangunan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
10	Izin Penebangan dan/atau pemangkasan dan/atau pemindahan pohon	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman
11	Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
12	Sertifikat Laik Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
13	Pertelaan	Dinas Perumahan dan Permukiman
14	Surat Ijin Juru Bor	Dinas Pekerjaan Umum
15	Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional	Dinas Kesehatan
16	Surat Izin Peil Banjir	Dinas Pekerjaan Umum
17	Izin Jagal	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

18	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun	Dinas Perumahan dan Permukiman
19	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun	Dinas Perumahan dan Permukiman
20	Notifikasi Perintah Pembayaran Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinas Ketenagakerjaan
21	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Dinas Kesehatan
22	Surat Keterangan Penelitian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23	Akta Pemisahan satuan hak rumah susun hunian dan non hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman


WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN